



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/ PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

ANDRIK TRIAWAN, bertempat tinggal di Lingkungan Randegan RT 04, RW 01, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mjk tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mempelajari bukti-bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2023 dibawah register Nomor : 13/Pdt.P/2023/PN Mjk tanggal 10 Januari 2023 dimana Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan IDA FATMAWATI pada tanggal 29 Januari 2021 berdasarkan Akta Nikah

Halaman 1 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 25/25/I/2021 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto;

3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon telah memiliki anak yang bernama Qailla Andrini Daania sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 3576-LU-06102022-0002 yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2022;
4. Bahwa karena pada saat menuliskan nama anak pemohon di Surat Keterangan Lahir salah menuliskan nama yang tertulis Qailla Andrini Daania maka Pemohon ingin nama anak Pemohon tersebut dirubah;
5. Bahwa Pemohon kemudian merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama Qailla Andrini Daania menjadi Kayla Maulida Andriani dengan harapan agar anak menjadi berkah dan bermakna;
6. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Qaila Andriani Daania;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk merubah nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bedasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Qailla Andrini Daania Nomor: 3576-LU-06102022-0002 yang semula tertulis Qailla Andrini Daania menjadi

Halaman 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayla Maulida Andriani;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis Qailla Andrini Daania menjadi Kayla Maulida Andriani pada Akta Kelahiran Nomor:3576-LU-06102022-0002;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDIK TRIAWAN NIK : 3516181909890001, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3576020601210003 atas nama Kepala Keluarga ANDIK TRIAWAN, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/25/1/2021 antara ANDIK TRIAWAN dan IDA FATMAWATI, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3576-LU-06102022-0002 atas nama QAILLA ANDRINI DAANIA, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Surat Keterangan Nomor : 400/4/417.701.2/2023 atas IDA FATMAWATI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedundung, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Surat Pengantar Permohonan Penetapan Pengadilan tentang Perubahan Akta Kelahiran an. Sdr. QAILLA ANDRINI DAANIA Nomor: 470/204/417-509.2/2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, selanjutnya diberi tanda P.6

Halaman 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat berupa fotokopi bertanda **P.1, P.2, P.3, dan P.4** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup, dan bukti surat bertanda **P.5 dan P.6** adalah asli maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat, kemudian bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu telah diajukan pula bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Anik Mardiyah** dan **Juniah** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Anik Mardiyah**

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah saksi ibu mertua Pemohon ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidang ini karena kepentingan Pemohon bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu yang akan diperbaiki adalah akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama anak Pemohon yang akan diganti Namanya tersebut nama panggilannya adalah Qailla;
- Bahwa nama anak Pemohon dirubah menjadi Kayla Maulida Andriani;
- Bahwa Pemohon Andrik Triawan sudah menikah dengan Ida Fatmawati pada tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dan Pemohon adalah karena pada saat menuliskan nama anak Pemohon di Surat Keterangan lahir salah menuliskan nama yang tertulis Qailla Andriani Daania, maka Pemohon ingin nama anak Pemohon tersebut dirubah menjadi Kayla Maulida Andriani;

Halaman 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah dilakukan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut adalah Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk merubah nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon lahir di Mojokerto tanggal 19 September 1989 dan bertempat tinggal di Lingkungan Randegan RT 04 RW 01, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto'
- Bahwa anak Pemohon Qaila Andrini Daania lahir pada tanggal 5 Oktober 2022;

2. Saksi Juniah;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidang ini karena kepentingan Pemohon bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu yang akan diperbaiki adalah akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama anak Pemohon yang akan diganti Namanya tersebut nama panggilannya adalah Qailla;
- Bahwa nama anak Pemohon dirubah menjadi Kayla Maulida Andriani;
- Bahwa Pemohon Andrik Triawan sudah menikah dengan Ida Fatmawati pada tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dan Pemohon adalah karena pada saat menuliskan nama anak Pemohon di Surat Keterangan lahir salah menuliskan nama yang tertulis Qailla Andrini Daania, maka Pemohon ingin nama anak Pemohon tersebut dirubah menjadi Kayla Maulida Andriani;
- Bahwa yang sudah dilakukan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut adalah Pemohon telah datang ke Dinas

Halaman 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk merubah nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

- Bahwa Pemohon lahir di Mojokerto tanggal 19 September 1989 dan bertempat tinggal di Lingkungan Randegan RT 04 RW 01, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto'
- Bahwa anak Pemohon Qaila Andrini Daania lahir pada tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan seperti halnya yang terdapat dan dimaksudkan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan ijin Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Qailla Andrini Daania Nomor: 3576-LU-06102022-0002 yang semula tertulis Qailla Andrini Daania menjadi Kayla Maulida Andriani sebagaimana Surat Pengantar Permohonan Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto (vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokertoberwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Halaman 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan pembetulan atau perubahan nama diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Vide bukti-P.1) dan Kartu Keluarga An.Pemohon (Vide bukti-P.2), tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Lingkungan Randegan RT 04, RW 01, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal 19 September 1989 yang mana

Halaman 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat didaftarkan permohonan ini Pemohon telah menikah dan usia Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa: seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak Pemohon Qailla Andrini Daania, lahir di Mojokerto pada tanggal 5 Oktober 2022, pada saat pendaftaran permohonan a quo belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka berdasarkan ketentuan diatas Pemohon selaku orang tua memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon (vide bukti P.4) dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P.2) nama anak Pemohon tertulis QAILLA ANDRINI DAANIA;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi masing-masing saksi Anik Mardiyah dan Juniah, juga menerangkan bahwa nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah QAILLA ANDRINI DAANIA;

Menimbang, bahwa QAILLA ANDRINI DAANIA adalah anak kandung dari Pemohon, hasil pernikahan Pemohon dengan perempuan yang bernama IDA FATMAWATI yang menikah pada tanggal 29 Januari 2021 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 25/25/1/2021 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto (Vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik atas bukti-bukti surat maupun dari keterangan Para Saksi terungkap bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dari QAILLA ANDRINI DAANIA (vide bukti P.4) menjadi KAYLA MAULIDA ANDRIANI (vide bukti P.5 dan P.6);

Halaman 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan bersandarkan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, keadilan, dan kepatutan sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Qailla Andrini Daania Nomor: 3576-LU-06102022-0002 yang semula tertulis **QAILLA ANDRINI DAANIA** menjadi **KAYLA MAULIDA ANDRIANI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis **QAILLA ANDRINI DAANIA** menjadi **KAYLA MAULIDA ANDRIANI** pada Akta Kelahiran Nomor:3576-LU-06102022-0002;

Halaman 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,-
(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **24 Januari 2023** oleh SYUFRINALDI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh MARIA NUR'AENI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon yang dikirimkan melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

MARIA NUR'AENI, S.H.

SYUFRINALDI, S.H.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah.	Rp. 20.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
	Rp.130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)